



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 171.3/001 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : 1. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 November 2021 Nomor 8995/DPP/01/XI/2021 tentang Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus tanggal 03 Januari 2022 Nomor 137/DPC.23.19/14/1/2022 Perihal Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Menimbang : a. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 26 November 2021 Nomor 8995/DPP/01/XI/2021 tentang Penetapan Penggantian Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus tanggal 03 Januari 2022 Nomor 137/DPC.23.19/14/1/2022 Perihal Penggantian Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kudus Periode Tahun 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa telah mengusulkan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang semula dijabat oleh Saudara Drs. H. ILWANI, diusulkan untuk diganti Saudara H. MUKHASIRON, S.Ag;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD karena yang bersangkutan diusulkan pemberhentian oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa usul pemberhentian Saudara Drs. H. ILWANI sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Kebangkitan Bangsa telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 17 Januari 2022;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Usul Pemberhentian Dengan Hormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 - 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 19 September 2019 Nomor 170/100 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan pemberhentian dengan hormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEDUA : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Saudara Drs. H. ILWANI, dari Partai Kebangkitan Bangsa, karena diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- KETIGA : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Drs. H. ILWANI atas pengabdianya selama menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kudus untuk mendapatkan peresmian pemberhentiannya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Januari 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,

M A S A N

